



**STANDARD OPERATION PROCEDURE
PENGELOLAAN PERALATAN MOTOR BERGERAK
MINE ACTIVITY**

NO DOKUMEN : 011/APC-SHE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF :

HALAMAN : 1/4

REVISI : 0

DISUSUN

DIKOREKI

DISETUJUI

DISTRIBUSI

Departemen HO : OPR, ENG.

Departemen Site : PLN, PRO, ENG.

RACHMADANI
Safety Officer

ANGGA DHANU FAHREZA
KTT

V.VIGNESH
Project Manager

1. TUJUAN

Standard Operation Procedure (SOP) ini bertujuan untuk:

- 1.1. Memberikan pedoman kepada PIC (Person In Charge) dalam pengelolaan peralatan motor bergerak di semua area kerja CV. Alaska Prima Coal.
- 1.2. Memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian peralatan motor bergerak memenuhi persyaratan hukum serta persyaratan keselamatan.
- 1.3. Memastikan bahwa semua bahaya dan resiko yang berkaitan dengan peralatan motor bergerak diidentifikasi dan dinilai, serta karyawan dilatih sehingga mereka mengerti tentang bahaya dan resiko.
- 1.4. Mengurangi insiden yang berakibat cedera, kerusakan dan kerugian yang berkaitan dengan operasi peralatan motor bergerak.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Meliputi semua area kerja di CV. Alaska Prima Coal.
- 2.2. Prosedurnya dimulai dari proses mobilisasi, pengidentifikasian, pengoperasian semua peralatan Motor Bergerak sampai dengan demobilisasi alat di Lokasi Kerja CV. Alaska Prima Coal.

3. REFERENSI

- 3.1. ISO 9001: 2000 Sistem Manajemen Mutu
 - 3.1.1. Sub Pasal 5.1. Komitmen Manajemen
- 3.2. ISO 14001: 2004 Sistem Manajemen Lingkungan
 - 3.2.1. Sub Pasal 4.4.6. Pengendalian Operasional
- 3.3. OHSAS 18001: 2007 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.3.1. Sub Pasal 4.4.6. Pengendalian Operasional
- 3.4. UU No 1/1970 Keselamatan Kerja
 - 3.4.1. Pasal 3 : Syarat-syarat Keselamatan Kerja
- 3.5. KEPMEN 555K/26/M.PE/1995 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
 - 3.5.1. Pasal 12 Kewajiban Pengawas Operasional
 - 3.5.2. Pasal 13 : Kewajiban Pengawas Teknis
- 3.6. Permenaker 05, 1996 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 - 3.6.1. Elemen 3 Peninjauan Ulang Perancangan dan Kontrak
 - 3.6.2. Elemen 6 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
- 3.9. SOP Sistem Inspeksi Sebelum Pengoperasian Kendaraan dan Alat Berat (P2H)



**STANDARD OPERATION PROCEDURE
PENGELOLAAN PERALATAN MOTOR BERGERAK
MINE ACTIVITY**

NO DOKUMEN : 008/APC-SHE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF :

HALAMAN : 2/4

REVISI : 0

4. DEFINISI

4.1. Peralatan Motor Bergerak

Adalah peralatan yang terdiri dari mesin-mesin yang digerakkan memerlukan pengemudi atau operator. Hal ini meliputi mesin apa saja yang digunakan serta kendaraan bermotor yang ditarik oleh mesin / kendaraan / peralatan serupa.

4.2. Pengemudi / Operator

Adalah karyawan yang berkemampuan, terlatih, dan berlisensi yang diberi wewenang untuk mengemudikan / mengoperasikan peralatan perusahaan.

5. KEBIJAKAN

5.1. Dengan berlakunya SOP ini, maka semua Pengelolaan peralatan motor bergerak harus mengikuti ketentuan yang ada dalam SOP ini.

5.2. Project Manager bertanggung jawab untuk:

5.2.1. Memastikan bahwa seluruh peralatan motor bergerak telah teridentifikasi dalam dokumen Commissioning.

5.2.2. Memastikan bahwa seluruh langkah pengendalian resiko yang terkait dengan ketentuan dalam SOP ini dalam dokumen Comisioning telah dilakukan.

5.2.3. Memastikan bahwa program pelatihan operator dan/atau driver dilaksanakan dan mencakup semua aspek pengoperasian alat.

5.3. Section Head atau Supervisor di Site bertanggung jawab untuk :

5.3.1. Memastikan peraturan lalu lintas / transportasi di Job Site dibuat dan diimplementasikan di area masing-masing.

5.3.2. Memastikan dilaksanakannya sistem perawatan peralatan motor bergerak, servis dan over haul dilaksanakan pemeriksaan awal rutin pada semua peralatan motor bergerak.

5.3.3. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil – hasil pemeriksaan awal rutin semua peralatan motor bergerak agar deviasi yang menyebabkan potensi bahaya dapat dikendalikan.

5.3.4. Memastikan bahwa semua karyawan/subkontraktor yang diberi tanggung jawab untuk mempergunakan peralatan motor bergerak telah memiliki kartu ijin (SIMPER/KIMPER) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan peralatan motor bergerak yang dipergunakannya.

5.3.5. Memastikan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan pedoman ERT (Emergency Respon Team) apabila diketahui terjadi kondisi gawat darurat pada saat menggunakan peralatan motor bergerak.

5.3.6. Penanggung Jawab harus memastikan bahwa semua kendaraan / peralatan diperiksa dan diotorisasi untuk dipakai.

5.4. Karyawan bertanggung jawab untuk :

5.4.1. Setiap karyawan bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan SOP ini setiap saat.

5.4.2. Memastikan agar peralatan mesin yang bergerak dan yang dioperasikan selalu dalam keadaan baik dan aman.



**STANDARD OPERATION PROCEDURE
PENGELOLAAN PERALATAN MOTOR BERGERAK
MINE ACTIVITY**

NO DOKUMEN : 008/APC-SHE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF :

HALAMAN : 3/4

REVISI : 0

- 5.4.3. Melaporkan kepada atasan langsung jika ada kerusakan atau penyimpangan pada peralatan motor bergerak.
- 5.4.4. Melakukan Sistem Inspeksi Sebelum Pengoperasian Kendaraan dan Alat Berat pemeriksaan awal rutin sebelum mengoperasikan unit dan mencatatkan hasilnya dalam lembaran yang telah ditentukan (P2H).
- 5.5. Penanggung Jawab (dan Pengendali Aset) harus memastikan bahwa daftar atau database yang *up-to-date* dari semua peralatan motor bergerak disimpan.
- 5.6. Hanya orang / karyawan yang telah mengikuti pelatihan yang diijinkan untuk mengoperasikan peralatan bermotor. Siapapun yang mengemudi / mengoperasikan barang apa saja dari peralatan motor bergerak atau siapa pun yang membawa 'Kendaraan / Mesin Tidak-Disetujui' terkena tindakan disipliner sesuai Garis Pedoman Disiplin K3L.
- 5.7. Catatan pelatihan yang rinci dari semua orang yang telah dilatih dan telah diberi wewenang untuk mengemudi / beroperasi harus disimpan. Catatan ini harus tetap *up-to-date* dan harus termasuk pelatihan kembali atau pelatihan tambahan oleh MPD.
- 5.8. Untuk memastikan keselamatan yang terus-menerus dari Operator / Pengemudi kita serta kondisi yang baik dari semua barang peralatan bergerak bermotor, mereka harus dipelihara dengan jadwal perawatan yang terencana.
- 5.9. Semua driver dan operator wajib melakukan inspeksi harian pre-use (P2H) sebelum mengoperasikan peralatan bermotor.
- 5.10. Semua deviasi dari hasil perawatan yang terencana dan Inspeksi Sebelum Pengoperasian Kendaraan dan Alat Berat harus didokumentasikan dan dilakukan tindakan perbaikan secara bertahap dan dilakukan monitoring.
- 5.11. Semua fasilitas darurat yang diperlukan harus ada untuk menangani kemungkinan situasi apapun yang muncul selama operasi.
- 5.12. Peralatan mesin bergerak yang tidak sering digunakan, perbaikan setelah terjadi insiden kerusakan besar harus dilakukan pengecekan dengan mengacu pada prosedur ini sebelum dioperasikan kembali (cek kalayakan/commissioning ulang).
- 5.13. Peralatan harus diberi label/stiker setelah dilakukan check list/Comisioning

6. PROSEDUR DAN ALUR PROSES

Prosedur dan alur proses Pengelolaan Peralatan Motor Bergerak secara lebih rinci dapat dilihat pada halaman 4/4.

7. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Formulir Commissioning Unit untuk Kendaraan Sarana.
- 7.2. Formulir Commissioning Unit untuk Alat-alat Berat..
- 7.3. Formulir Commissioning Unit untuk Heavy Truck.



STANDARD OPERATION PROCEDURE
PENGELOLAAN PERALATAN MOTOR BERGERAK
MINE ACTIVITY

NO DOKUMEN : 008/APC-SHE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF :

HALAMAN : 4/4

REVISI : 0

